

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM

PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS

PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW



Diajukan oleh

NABILLA PAGHRIAN NOOR HIKMAH

NIM. 2210211220064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM

PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS

PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW



Diajukan oleh

NABILLA PAGHRIAN NOOR HIKMAH

NIM. 2210211220064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM
PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS
PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NABILLA PAGHRIAN NOOR HIKMAH
NIM. 2210211220064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW

Diajukan oleh

NABILLA PAGHRIAN NOOR HIKMAH

NIM. 2210211220064

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 18 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

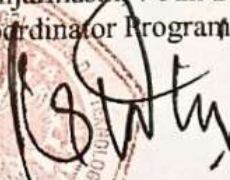


Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,




Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW

Diajukan oleh

NABILLA PAGHRIAN NOOR HIKMAH
NIM. 2210211220064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 317/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 JUL 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Paghrian Noor Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220064
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALISIS PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Nabilla Paghrian Noor Hikmah
NIM. 2210211220064

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

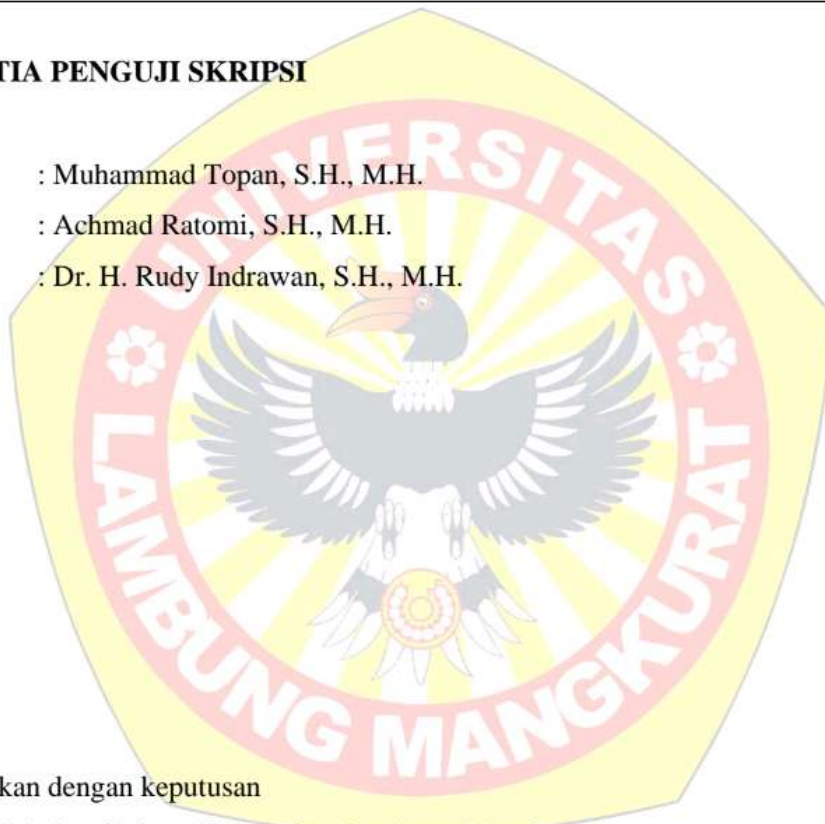
Di depan siding panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 736.UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

MOTO

Begin. Commit. Complete.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang.

Mamah dan Papah

Segala bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tak henti memberikan doa, dan segala bentuk dukungan moril dan materiil sepanjang masa studi, sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan studi dengan baik

Organisasi kesayanganku

Keluarga besar KSR PMI Unit ULM Sub Unit Banjarmasin, khususnya angkatan SWALO yang sudah menemani penulis berproses dari sejak awal masuk dunia perkuliahan, pengalaman berorganisasi, banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat dari keluarga berkedok organisasi ini.

Supporter Kehidupan Princess Kim

Terkhusus Barista Lingkaran Malam,

Dayah dan L.

Untuk mereka yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
serta dia yang namanya tidak akan disebutkan sama sekali.

RINGKASAN

Nabilla Paghrian Noor Hikmah. **PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALIS PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi relawan penolong pertama dalam penanganan situasi darurat di Indonesia, dengan menggunakan analisis perbandingan terhadap konsep *Good Samaritan Law*. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada masyarakat umum yang bertindak sebagai penolong pertama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru hanya memuat kewajiban menolong tanpa diikuti perlindungan bagi yang menjalaninya. Di sisi lain, ketentuan mengenai kealpaan tetap membuka peluang kriminalisasi terhadap penolong yang beritikad baik namun mengakibatkan luka dan atau kematian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, tanpa memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi masyarakat umum yang memberikan pertolongan darurat. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan keengganan masyarakat untuk terlibat dalam penanganan darurat.

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini mengkaji pengaturan *Good Samaritan Law* di tiga yuridiksi. California melalui *Health and Safety Code 1799.102* memberikan perlindungan tanggung jawab perdata kepada siapa pun yang secara sukarela, tanpa kompensasi, dan dengan itikad baik memberikan bantuan medis maupun nonmedis di lokasi kejadian. Korea Selatan melalui *Emergency Medical Service Act* memberikan perlindungan perdata dan pidana, termasuk dari pertanggungjawaban atas kematian, kepada masyarakat umum maupun tenaga medis yang tidak sedang bertugas. Filipina melalui beberapa rancangan Undang-Undang mengusulkan perlindungan serupa dengan variasi pada cakupan tanggungjawab dan persyaratan kompetensi penolong. Ketiga yuridiksi sepakat bahwa perlindungan tidak berlaku apabila terdapat kesengajaan atau kelalaian berat dari penolong.

Dari hasil perbandingan tersebut, konsep *Good Samaritan Law* yang relevan untuk Indonesia dirumuskan dengan unsur-unsur sebagai berikut: perlindungan ditujukan kepada masyarakat umum sebagai subjek utama, berlakunya perlindungan apabila ada keadaan darurat dan mensyaratkan itikad baik dan tindakan yang sesuai dengan kemampuan menolong, kemudian memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan pertanggungjawaban pidana dan perdata, serta tidak berlaku apabila

terdapat kesengajaan atau kelalaian berat. Konsep ini diarahkan sebagai instrument hukum preventif yang memberikan kepastian hukum bagi penolong pertama sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan situasi darurat.



ABSTRAK

Nabilla Paghrian Noor Hikmah. **PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN PENOLONG PERTAMA DALAM PENANGANAN SITUASI DARURAT MELALUI ANALIS PERBANDINGAN GOOD SAMARITAN LAW**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Relawan penolong pertama dalam situasi darurat memiliki peran penting, khususnya ketika bantuan profesional belum tersedia atau belum dapat menjangkau lokasi kejadian. Namun sistem hukum Indonesia, belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat umum yang secara spontan memberikan pertolongan dalam keadaan darurat. Pengaturan yang ada, baik dalam hukum pidana maupun hukum kesehatan, justru menciptakan potensi kriminalisasi bagi penolong pertama akibat ketiadaan norma perlindungan yang bersifat preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap penolong pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta merumuskan konsep perlindungan hukum bagi penolong pertama melalui perbandingan pengaturan *Good Samaritan Law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan asing dari California, Filipina, dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan khusus kepada penolong pertama. Hukum pidana mengatur kewajiban untuk memberikan pertolongan, namun pada saat yang sama membuka kemungkinan pertanggungjawaban atas kealpaan. Sementara itu, hukum kesehatan lebih berorientasi pada tenaga kesehatan profesional dan tidak mengatur kedudukan masyarakat umum sebagai penolong pertama. Berdasarkan perbandingan pengaturan *Good Samaritan Law* di California, Filipina, dan Korea Selatan, konsep perlindungan hukum bagi penolong pertama di Indonesia dirumuskan sebagai perlindungan dari pertanggungjawaban perdata dan pidana yang diberikan kepada masyarakat umum yang secara sukarela memberikan pertolongan dalam keadaan darurat dengan itikad baik dan sesuai kemampuan yang dimiliki, dengan pengecualian terhadap tindakan yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian berat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penolong Pertama, Situasi Darurat, *Good Samaritan Law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kekurangan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu serta dapat dipertahankan pada ujian siding. Penulis dengan kesadaran penuh menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi banyak hal yang dilalui dengan penuh rintangan dan hambatan sehingga penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dari penulisan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan kepada.

1. Bapak Dr. Achmad faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum beserta Jajaran;
2. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Akademik dan Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia dengan penuh kesabaran memberikan arahan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak

penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
5. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani keperluan pendidikan penuli selama masa perkuliahan;
6. Orang tua yang tak henti memberikan doa, dan segala bentuk dukungan moril dan materiil sepanjang masa studi, sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan studi dengan baik;
7. Keluarga besar KSR PMI Unit ULM Sub Unit Banjarmasin, khususnya SWALO yang sudah menemani penulis berproses dari sejak awal masuk dunia perkuliahan, pengalaman berorganisasi, banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat dari keluarga berkedok organisasi ini;
8. Nabilla Paghrian Noor Hikmah, yaitu diri saya sendiri apresiasi sebesar-besarnya karena selalu menyelesaikan apa yang dimulai. Terimakasih karena selalu memilih untuk menyelesaikan, dibanding berhenti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Penulis



Nabilla Paghrian Noor Hikmah

NIM. 2210211220064

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	14

F. Sistematikan Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Teori Kepastian Hukum	16
B. Teori Perlindungan Hukum.....	18
C. Konsep Relawan.....	22
D. Penolong Pertama.....	23
E. Tenaga Kesehatan	25
F. Konsep <i>Good Samaritan Law</i>	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penolong Pertama Dalam Penanganan Darurat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	29
B. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Penolong Pertama Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Pengaturan <i>Good Samaritan Law</i>	39
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

PERATURAN ASING

Senate Bill No.1416, 17th *Congress of the Republic of the Phillippines*, 2017.

House bill No. 828, 20th *Congress of the Republic of the Phillippines*, 2025.

House Bill No. 4031, 20th *Congress of the Republic of the Phillippines*, 2025.

California Health and Safety Code 1799.102

Emergency Medical Service Act